

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis empiris serta interpretasi hasil penelitian yang telah diuraikan, simpulan yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut

- a) Rumusan masalah pertama, yaitu apakah *Tax minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dapat dijawab bahwa *Tax minimization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Konklusi tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,451, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis pertama (H_1) tidak memperoleh dukungan empiris. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak belum tentu diwujudkan melalui kebijakan *Transfer Pricing*. Pada sektor energi, keputusan *Transfer Pricing* lebih dipengaruhi oleh karakteristik industri yang memiliki tingkat regulasi tinggi, pengawasan pemerintah yang ketat, serta orientasi terhadap kepatuhan perpajakan dan keberlanjutan operasional dibandingkan oleh motif efisiensi pajak semata.
- b) Rumusan masalah kedua, yaitu apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dapat dijawab bahwa Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,062, yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) tidak memperoleh konfirmasi empiris. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi manajemen pada perusahaan sektor energi tidak hanya

didasarkan pada pencapaian laba, tetapi juga mempertimbangkan indikator kinerja lainnya, seperti efektivitas operasional, keberhasilan proyek, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, pemberian bonus tidak menjadi faktor utama yang mendorong manajemen memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai instrumen untuk meningkatkan kompensasi.

- c) Rumusan masalah ketiga, yaitu apakah *Good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dapat dijawab bahwa *Good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Konfirmasi empiris tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,036, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi tata kelola perusahaan, yang dalam penelitian ini diproksikan oleh efektivitas komite audit, semakin besar kontribusinya dalam memastikan bahwa kebijakan *Transfer Pricing* dirumuskan secara transparan, akuntabel, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa penguatan fungsi komite audit sebagai bagian dari mekanisme *Good corporate governance* menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi.

V.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian ini hanya mengakomodasi tiga variabel independen, yaitu *Tax minimization*, Mekanisme Bonus, dan *Good corporate governance* (GCG). Kondisi tersebut menyebabkan variasi keputusan *Transfer Pricing* yang dapat dijelaskan oleh model penelitian masih terbatas, sehingga dimungkinkan terdapat faktor-faktor lain yang belum terakomodasi dan turut memengaruhi keputusan *Transfer Pricing*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan (firm size), tunneling incentive, kepemilikan asing, multinationality, intangible assets, transaksi pihak berelasi, maupun faktor regulasi perpajakan sehingga model penelitian memiliki daya jelaskan (explanatory power) yang lebih komprehensif.
- b) Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Karakteristik sektor energi yang memiliki tingkat regulasi tinggi, kebutuhan investasi yang besar, serta pengawasan pemerintah yang lebih ketat memungkinkan hasil penelitian berbeda apabila diterapkan pada sektor industri lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh sektor usaha. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel dengan melibatkan berbagai sektor industri atau melakukan studi komparatif antarsektor, serta memperpanjang periode observasi agar dapat menangkap perubahan perilaku perusahaan akibat dinamika kondisi ekonomi maupun perubahan regulasi *Transfer Pricing*.
- c) Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Konsekuensinya, hasil penelitian sangat bergantung pada kelengkapan, kualitas, dan konsistensi pengungkapan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan. Informasi yang tidak diungkapkan secara rinci, khususnya mengenai kebijakan *Transfer Pricing* dan transaksi pihak berelasi, dapat membatasi

ketepatan pengukuran variabel penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan data sekunder dengan sumber data lain, seperti laporan keberlanjutan, laporan tata kelola perusahaan, basis data komersial, maupun wawancara dengan praktisi atau regulator untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik *Transfer Pricing*.

- d) Pada tahap pengolahan data dilakukan eliminasi terhadap 56 unit observasi yang teridentifikasi sebagai outlier sehingga jumlah observasi berkurang dari 208 menjadi 152 observasi. Prosedur tersebut dilakukan untuk memenuhi asumsi klasik regresi dan meningkatkan kualitas estimasi model. Namun demikian, pengurangan jumlah observasi berpotensi mengurangi representativitas sampel serta membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi perusahaan sektor energi secara keseluruhan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, memperpanjang periode pengamatan, atau menerapkan metode analisis yang lebih robust terhadap keberadaan outlier, seperti robust regression, winsorization, atau regresi data panel, sehingga hasil penelitian tetap stabil tanpa harus mengeliminasi sejumlah observasi dalam jumlah yang relatif besar.

V.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Perusahaan

Perusahaan sektor energi disarankan untuk memperkuat implementasi *Good corporate governance* (GCG) melalui optimalisasi fungsi komite audit sebagai organ pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan transaksi dengan pihak berelasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan

kompetensi anggota komite audit di bidang akuntansi, perpajakan, dan *Transfer Pricing*, memperkuat koordinasi dengan fungsi audit internal, serta meningkatkan intensitas penelaahan terhadap transaksi afiliasi yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan dokumentasi *Transfer Pricing* untuk memastikan kesesuaiannya dengan arm's length principle dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pelaporan transaksi pihak berelasi, serta penyusunan dokumentasi *Transfer Pricing* yang memadai juga perlu menjadi perhatian agar risiko koreksi fiskal, sengketa perpajakan, maupun risiko reputasi perusahaan dapat diminimalkan. Dengan demikian, kebijakan *Transfer Pricing* tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga mampu mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

b) Bagi Regulator

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik *Transfer Pricing*, terutama pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik transaksi afiliasi yang kompleks. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan atas transaksi pihak berelasi, evaluasi kepatuhan terhadap arm's length principle, optimalisasi pemeriksaan atas dokumentasi *Transfer Pricing* (Master File, Local File, dan Country-by-Country Report bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan), serta pemanfaatan analisis risiko berbasis data untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak. Selain itu, regulator perlu terus memperkuat koordinasi antara DJP dan OJK dalam meningkatkan transparansi pengungkapan transaksi pihak berelasi serta mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi tata kelola, khususnya komite audit, dalam mengawasi kebijakan *Transfer Pricing*. Langkah-

langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalkan potensi sengketa *Transfer Pricing*, serta menjaga penerimaan negara tanpa menghambat kepastian berusaha bagi perusahaan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Agenda penelitian mendatang direkomendasikan untuk memperluas spektrum kajian melalui ekstensi horizon observasi, perluasan cakupan sektor industri, serta penginkorporasian konstruk-konstruk eksplanatori tambahan ke dalam spesifikasi model penelitian. Melalui pengembangan ruang lingkup tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan elaborasi empiris yang lebih komprehensif mengenai konfigurasi determinan yang membentuk formulasi keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi dengan karakteristik yang beragam.